

PENGATURAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA KUPANG

Ferdinandus Ngau Lobo¹, Markus A.K.B Hallan², Eusebius Samudra Putra Seran³, Theresia Denisa Saraswati Odjan⁴, Rosalia Moru⁵, Amelia Leni B.Cermeta⁶, Apriyanto Huki Haba⁷, Ayuni Adelbertha Hoar⁸, Yahyadi Agung Paskalis Maggi⁹, Aurelia Agatha Echa Kelen¹⁰, Filigon Jerby Edgardo¹¹, Okran Donatua Buan¹², Petrus Vincentius Primayogi Sola¹³

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}Fakultas Hukum Unika Widya Mandira Kupang

Email: Ferdinandlobo@unwira.co.id

Abstrak

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembangunan dan memperkuat kemandirian fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait PKB di Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data implementasi di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan PKB di Kota Kupang telah sesuai dengan ketentuan nasional seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta diperkuat oleh Perda Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur pemungutan opsen PKB dan BBNKB. Meskipun perangkat hukum telah tersedia, tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah karena berbagai faktor, antara lain rendahnya pemahaman hukum, persepsi negatif terhadap tarif pajak, sanksi administratif yang kurang efektif, dan pelayanan publik yang belum optimal. Untuk itu, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum, evaluasi pelaksanaan perda, serta perbaikan kualitas layanan guna mendukung efektivitas kebijakan perpajakan di tingkat daerah.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Kota Kupang, kepatuhan hukum, opsen, otonomi daerah

Abstract

The Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the important sources of revenue for local governments in order to support development and strengthen fiscal independence. This study aims to analyze legal arrangements related to PKB in Kupang City and identify factors that affect the level of community compliance in paying the tax. The method used is a juridical-normative and empirical approach by examining the applicable laws and regulations and implementation data in the field. The results of the study show that the PKB regulation in Kupang City is in accordance with national provisions such as Law Number 28 of 2009 and Law Number 1 of 2022, and is strengthened by Kupang City Regional Regulation Number 1 of 2024 which regulates the collection of PKB and BBNKB options. Although legal tools have been available, the level of public compliance is still low due to various factors, including low legal understanding, negative perception of tax rates, less effective administrative sanctions, and suboptimal public services. For this reason, it is necessary to increase legal socialization, evaluate the implementation of regional regulations, and improve the quality of services to support the effectiveness of tax policies at the regional level.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Kupang City, legal compliance, opsen, regional autonomy

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen vital dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari sudut pandang

hukum, pajak menurut Rochmat Soemitro adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban bagi warga negara untuk menyetorkan sejumlah pembayaran kepada negara. Dengan demikian, membayar pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kontribusi warga negara terhadap kelangsungan negara dan pembangunan masyarakat.

Kewajiban membayar pajak juga ditegaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Dalam konteks pemerintahan daerah, pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010, kendaraan bermotor didefinisikan sebagai semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau teknologi lainnya yang mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun, potensi penerimaan dari PKB pun semakin besar. Untuk memperluas kontribusinya terhadap PAD, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut opsen atas PKB yang dikelola oleh provinsi. Opsen adalah pungutan tambahan atas pajak pokok yang terutang dan merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mendukung kemandirian daerah. Di Kota Kupang, pengaturan mengenai opsen ini ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan dasar hukum bagi kota untuk memungut Opsen PKB dan Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Ketentuan ini tidak hanya memperkuat peran fiskal Kota Kupang, tetapi juga menjadi upaya konkret dalam mengoptimalkan penerimaan daerah melalui sektor transportasi bermotor.

LATAR BELAKANG

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan pelayanan publik. Melalui penerimaan dari Pajak Daerah, diharapkan terwujud kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi penerimaan yang terus meningkat, terutama seiring dengan perkembangan teknologi dan pergeseran kebutuhan dari sekunder menjadi primer, adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh motor atau alat lain yang mengubah energi menjadi tenaga gerak. Termasuk dalam definisi ini adalah alat berat dan alat besar yang menggunakan roda dan motor tidak permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di perairan.

Di Kota Kupang, yang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengelolaan PKB dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah utama terletak pada tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang relatif rendah. Padahal, pengaturan mengenai PKB telah ditegaskan dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 yang telah mengalami beberapa perubahan, serta sejumlah Peraturan Gubernur yang memberikan insentif berupa keringanan dan pembebasan sanksi administratif.¹

Namun, meskipun perangkat hukum telah tersedia, data tahun 2021 hingga 2022 menunjukkan masih tingginya angka tunggakan pembayaran PKB, terutama dari kendaraan roda dua. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi semata belum cukup untuk menjamin kepatuhan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas

¹ Apliana P. R. P. L. Zogara, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 4, Oktober 2023, hlm. 200–218.

implementasi kebijakan, termasuk identifikasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Dengan demikian, strategi kebijakan yang diterapkan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah secara optimal.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, maka diambilah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang?

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengaturan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Manfaatnya yaitu:

1. Manfaat Teoritis:
Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pajak daerah dan otonomi fiskal daerah.
2. Manfaat Praktis:
 - Bagi Pemerintah Daerah: Sebagai bahan evaluasi kebijakan perpajakan daerah, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PKB.
 - Bagi Masyarakat: Menumbuhkan kesadaran hukum serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan.

- Bagi Peneliti Selanjutnya: Sebagai referensi dalam mengkaji isu-isu hukum pajak daerah, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dan kepatuhan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang pada dasarnya mengacu pada kerangka hukum nasional dan daerah yang saling bersinergi. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak provinsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam tataran pelaksanaan di Kota Kupang, kontribusi dari sektor pajak kendaraan bermotor dikuatkan melalui penerapan opsen atau pungutan tambahan yang dipungut oleh pemerintah kota atas pajak provinsi tersebut. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan bahwa jenis pajak yang dipungut pemerintah kota meliputi Opsen PKB dan Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf h dan i Perda tersebut. Dasar pengenaan untuk opsen tersebut adalah besarnya pajak terutang dari PKB dan BBNKB, dengan tarif masing-masing sebesar 66% sesuai Pasal 80 dan 82 Perda No. 1 Tahun 2024, yang merupakan batas maksimal sebagaimana diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun subjek pajak dalam hal ini adalah wajib pajak PKB dan BBNKB itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 dan 19 Perda Kota Kupang. Wilayah pemungutan untuk opsen pajak tersebut mengacu pada tempat kendaraan bermotor terdaftar, yaitu wilayah administratif Kota Kupang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 dan 65. Perda ini juga mengatur ketentuan administratif mengenai dokumen penetapan pajak, antara lain berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak oleh wali kota. Keberadaan opsen ini merupakan strategi desentralisasi fiskal yang bertujuan memperluas basis penerimaan daerah serta memperkuat otonomi keuangan kota.

Meskipun demikian, implementasi pengaturan ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian oleh Zogara (2023) menemukan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh empat faktor utama: kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya, persepsi terhadap tarif pajak, ketidakefektifan sanksi administratif, dan kualitas pelayanan yang belum optimal. Wajib pajak umumnya mengetahui lokasi dan waktu pembayaran, tetapi tidak memahami detail tentang progresivitas tarif atau konsekuensi hukum dari keterlambatan pembayaran. Sementara itu, meskipun pemerintah telah menyediakan layanan Samsat Keliling dan platform digital seperti "B'Sonto Sa", pelayanan yang tidak ramah dan waktu antre yang lama masih menjadi keluhan masyarakat.

Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan berbagai Peraturan Gubernur pada tahun 2022 (Pergub NTT No. 66, 78, 92, dan 105 Tahun 2022) yang memberikan insentif berupa penghapusan denda administratif bagi penunggak pajak.² Inisiatif ini juga diimbangi dengan penambahan armada Samsat Keliling, pelayanan on call, serta kerja sama dengan Kejaksaan dalam rangka penagihan piutang pajak secara hukum. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan dalam hasil penelitian, strategi ini belum cukup efektif tanpa adanya peningkatan kualitas layanan publik serta penyuluhan hukum secara intensif dan berkelanjutan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang.

Dengan adanya Perda Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024, diharapkan koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi semakin terintegrasi, tidak hanya dalam aspek pemungutan, tetapi juga dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Perda ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kewenangan fiskal di tingkat daerah tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan sarana untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui optimalisasi pendapatan dari sektor-sektor yang potensial, termasuk kendaraan bermotor.

² Pemerintah Kota Kupang, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2, Pasal 18–19, Pasal 64–65, Pasal 80–82.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Kupang didasarkan pada kerangka hukum nasional dan daerah yang saling mendukung, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010. Pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Kupang berlandaskan pada ketentuan nasional dan daerah, termasuk Perda Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur pemungutan opsen PKB dan BBNKB sebagai kontribusi fiskal kota atas pajak provinsi. Meski regulasi telah tersedia, efektivitasnya bergantung pada pelaksanaan teknis dan koordinasi antarpemerintah. Opsen PKB menjadi instrumen penting untuk meningkatkan PAD dan kemandirian daerah. Oleh karena itu, saran penulis bahwa diperlukan peningkatan koordinasi, evaluasi implementasi perda, serta sosialisasi kepada masyarakat guna memastikan kebijakan ini berjalan optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Artikel Ilmiah/Jurnal:

Zogara, Apliana P. R. P. L. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 200–218.

Buku:

Soemitro, Rochmat. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*.

Bandung: Eresco.

